

Tanggungjawab Hukum Partai Politik Terhadap Kader Partai Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terkait Tindak Pidana Korupsi

Albariatul Khoir Hasibuan

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstract : *This research examines the seriousness of political parties and their authority in dismissing members of the House of Representatives regarding the crime of corruption, so that the problem in the research that the author is researching is what is the solution that should be taken by political parties in reducing the number of involvement of their cadres in the DPR in criminal acts. corruption? The provision that corporations are considered to have committed a criminal act because people, whether they have a work relationship or other relationship, act for and on behalf of or within the corporate environment as regulated in Article 20 paragraph (2) of Law No. 31/1999 is also found in other statutory regulations. Article 15 paragraph (2) of Emergency Law Number 7 of 1955 concerning Investigation, Prosecution and Economic Crime Justice (hereinafter written as Law No.7 / 1955). Concrete solutions that can be taken by political parties in reducing the involvement of party cadres in criminal acts of corruption are to initiate sanctions for political parties related to criminal acts of corruption and through strengthening the cadre of parties, establishing candidate qualification standards, pushing the law to increase the qualification of DPR members and improving The role of political parties in realizing a clean governmen.*

Keyword : *Legal Responsibility, Political Parties, DPR, Corruption*

Submit:

Review:

Publish:

Abstrak : Penelitian ini menelaah keseriusan Partai Politik dan Kewenangannya terhadap pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait tindak pidana Korupsi, sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang penulis teliti adalah Bagaimanakah solusi yang harus diambil Partai Politik dalam mengurangi angka keterlibatan kadernya di DPR dalam tindak pidana korupsi?.Ketentuan bahwa korporasi dianggap melakukan tindak pidana karena orang-orang, baik yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lainnya, bertindak untuk dan atas nama atau dalam lingkungan korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 31/1999 juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (selanjutnya ditulis UU No. 7/1955). Solusi konkrit yang bisa dilakukan partai politik dalam menekan angka keterlibatan kader partai dalam tindak pidana korupsi adalah dengan menggagas sanksi bagi Partai Politik terkait tindak pidana korupsi serta melalui Penguatan Kaderisasi Partai, Menetapkan standar kualifikasi kandidat, Mendorong Undang-Undang Dalam Peningkatan Kualifikasi Anggota DPR serta Meningkatkan Peran Partai Politik mewujudkan Pemerintahan yang Bersih.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Partai Politik, DPR, Korupsi.

Citation :

Pendahuluan

Partai politik adalah Perkumpulan segolongan orang-orang yang seases, sehaluan, setuju di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka, Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. (Afan Gaffar, *Partai Politik dan Kelompok Kelompok Penekan*, (Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 1984 hal 3). Partai politik berasal dari bahasa Yunani, yakni “*pars*” yang artinya “bagian” atau “bagian dari keseluruhan”. Karena itu partai politik adalah “perkumpulan orang-orang yang satu asas, sehaluan dan setuju yang berikhtiar untuk memenangkan dan mencapai cita-cita politik dan sosial mereka secara bersama-sama”. (Agus Riwanto, 2016. hal 35).

Partai politik di Indonesia adalah pemasok utama legislator atau wakil rakyat (Ichlasul Amal & Samsurizal Panggabean, 2012 hal 177) Sebuah partai politik menjadi wadah aktualisasi bagi sekelompok atau pun orang-orang yang ingin terjun dalam dinamika politik di pemerintahan. Partai politik sejatinya hari ini tentunya menjadi sebuah sorotan utama di kalangan masyarakat, terutama memperhatikan para anggota atau kader – kader partai yang berkecimpung dalam pemerintahan. Implementasi pengabdian konkrit kepada masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses berlangsungnya partai politik di tengah kehidupan masyarakat. (M. Amien Rais, 1986. hal 159).

Dalam perkembangannya sistem pemilu dan penentuan calon terpilih mengalami perubahan seiring dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR dan DPRD, sistem pemilu yang dianut adalah sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 215 yang secara garis besar menentukan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih dilakukan ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
3. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya. (Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka partai politik diberi keleluasaan untuk menentukan mekanisme rekrutmen calon yang akan dijadikan pejabat publik/ jabatan politik, baik sebagai presiden. wakil presiden gubernur, bupati/walikota, maupun sebagai anggota DPR/DPRD, dengan ketentuan bahwa mekanisme harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan kedudukan partai politik yang diatur baik di dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 2 Tahun 2011, jelas bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi yang berperan penting bagi kelangsungan suatu negara. Dapat pula dikatakan bahwa partai politik merupakan penentu bagi kemajuan atau kemunduran suatu bangsa, sebab para pemangku kekuasaan dari pusat sampai daerah berasal dari partai politik. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam konstitusi, bahwa untuk menjadi wakil rakyat melalui pemilihan umum harus menjadi anggota partai politik dan melalui pencalonan yang dilakukan oleh Partai

Politik. Selain diberikan kewenangan untuk mengajukan calon-calon untuk mengisi jabatan-jabatan politik, partai politik juga diberikan kewenangan untuk melakukan pergantian dan pemberhentian seseorang dari keanggotaannya di partai politik sekaligus di DPR yang dikenal dengan istilah "recall".

Menurut Reydonnyzar Moenek, "salah satu alasan maraknya anggota DPR/DPRD dan Kepala Daerah tersangkut kasus hukum terutama tindak pidana korupsi adalah adalah pelaksanaan pemilukada langsung dan model rekrutmen terbuka". (Ruslan, Ismail Mage, 2013 hal 250-251) Dimana siapa saja dapat menjadi anggota DPR/DPRD dan Kepala Daerah, ditambah lagi tingginya biaya pencalonan, sehingga mereka akan mencari cara untuk mengembalikan modalnya. Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik harus bersih dari tindak pidana korupsi. Banyaknya kader partai politik, khususnya di DPR yang terjerat kasus korupsi mengindikasikan gagalnya sistem pengkaderan. Pemberian sanksi yang tegas terhadap kader yang terindikasi melakukan korupsi mutlak dilakukan.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggara negara yang bebas KKN, dan mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya yang melibatkan anggota partai politik di DPR, maka ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terjadi kekosongan norma hukum. Terjadinya kekosongan norma hukum dalam Pasal 16 ayat (1) tentang ketentuan terhadap syarat pemberhentian anggota partai politik di DPR terkait tindak pidana korupsi, tentu membawa dampak masih terjadinya praktik korupsi anggota DPR. Sebagai organisasi yang diberikan wewenang mengajukan calon-calon untuk jabatan politik, undang-undang partai politik seharusnya memiliki pengaturan terkait pemberhentian anggota partai Politik di DPR yang disebabkan tindak pidana korupsi. Dilatarbelakangi hal tersebut, penelitian ini menelaah keseriusan Partai Politik dan Kewenangannya terhadap pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait tindak pidana Korupsi, sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang penulis teliti adalah Bagaimanakah solusi yang harus diambil Partai Politik dalam mengurangi angka keterlibatan kadernya di DPR dalam tindak pidana korupsi?.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau yang disebut juga dengan penelitian hukum doktriner , karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan hukum yang tertulis atau bahan hukum lain. Disamping itu dilakukan juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hal ini disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan kepada data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum Bahan Hukum Primer, misalnya: UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang dan sebagainya. Bahan Hukum Sekunder, Misalnya: Buku Hukum, Karya Ilmiah, RUU dan hasil penelitian. Bahan Hukum Tertier, misalnya Bibliografi, Kamus, Ensiklopedia dan sebagainya.

Mengenai alat, pada umumnya dapat dikemukakan tergantung apada instrument yang digunakan dalam penelitian, misalnya Observasi, wawancara, Kuesioner, Studi dokumen dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Agar pengolahan data sekunder seperti yang tersebut diatas dalam spesifikasi penelitian dapat menjadi sebuah karya ilmiah berupa Jurnal yang terpadu dengan sistimatis maka penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif kemudia disajikan secara deskriptif analisis , yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah dikumpulkan kemudian diolah sehingga membentuk deskripsi dan narasi yang mendukung kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif akan menjawab dan memecahkan secara mendalam dan menyeluruh dan utuh dari objek yang dikaji dan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah dan Solusi Partai Politik Dalam Mengurangi Angka Tindak Pidana Korupsi

Penguatan Kaderisasi Partai

Korupsi yang mewabah pasca reformasi merupakan kenyataan yang sangat paradoks. Cita-cita awal reformasi adalah membangun sistem bernegara yang demokratis serta berupaya menegakkan kepemimpinan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Saifullah Yusuf & Fahrudin Salim, 2000, hlm. 274). Banyaknya partai politik justru menggambarkan pragmatisme politik, baik atas dasar kehausan kekuasaan ataupun upaya menumpuk kekayaan dengan cara-cara kotor mengambil hak-hak rakyat, Efek besar dari pragmatisme berpolitik ini memiliki implikasi besar bagi kondisi internal partai politik. Buruknya iklim demokrasi di internal partai menjadi penanda betapa pragmatisme partai politik justru mengabaikan cita-cita reformasi dalam membangun sistem bernegara yang demokratis yang bisa dicapai salah satunya melalui teladan partai politik yang demokratis. (Masduri, *Penguatan Kaderisasi Sebagai Upaya Membangun Demokratisasi Pencalonan Anggota Partai Politik Pada Pemilihan Legislatif Dan Eksekutif*, Prosiding KNHKTN, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal 749). Sehingga ketika mendekati Pemilu, partai politik berburu calon untuk partainya, baik untuk maju pada Pemilu legislatif ataupun eksekutif. Sayangnya, pemburuan calon untuk partai ini kadang tidak dilandasi cita-cita ideal untuk menghadirkan kepemimpinan yang bisa memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Banyaknya calon-calon dari pengusaha menjadi penanda dari budaya pragmatis partai politik kita. Setidak-tidaknya pemburuan partai politik mencari calon untuk Pemilu merupakan penanda yang sangat jelas jika kaderisasi partai politik tidak bekerja dengan baik. Sehingga sulit bagi partai politik mencari calon dari internal partainya.

Kalaupun ada dari internal, negosiasinya sangat alot. Tarik-menarik kepentingan tidak bisa dihindarkan meskipun nyata-nyata ada calon dari internal. Belum lagi di sebagian partai politik dikuasai oleh tokoh sentral tertentu. Kuasa pimpinan partai yang besar membuat sulit tumbuhnya iklim demokrasi pencalonan anggota partai dalam kontestasi Pemilu. Pencalonan seseorang dalam Pemilu tentu harus melalui pertimbangan yang sangat matang. Modal untuk maju dalam Pemilu tidak sedikit, baik dari partai sendiri ataupun dari calon bersangkutan (Syamsuddin Haris, *Pemilihan Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Normalisasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hal 232). Namun besarnya modal, jangan sampai mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang mesti dikembangkan oleh partai politik. Keterbukaan akses bagi setiap anggota partai politik untuk maju dalam Pemilu harus dibuka selebar-lebarnya. Keterbukaan akses ini agar memiliki kualitas yang sangat bagus harus diikuti dengan kaderisasi partai yang kuat. Bila tidak, pilihan dari internal hanya jalan bunuh diri. Sebab bila pilihan calon dari internal tidak memiliki kualitas bagus, calon tersebut pasti tidak akan memiliki daya tawar yang kuat, sehingga sulit memenangkan kontestasi Pemilu. Akibatnya partai politik akan mengambil jalan alternatif. Sedikitnya melalui: Pertama, mencari tokoh sentral di daerah yang memiliki karisma yang bagus untuk dicalonkan dalam Pemilu. Pilihan ini diharapkan mampu mendongkrak suara partai dan memenangkan Pemilu. Karena tokoh pasti memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat, serta memiliki pengikut yang banyak. Biasanya tokoh macam ini adalah tokoh agama, dalam Islam misalnya kyai. Fenomena ini sudah merebak sejak awal reformasi. Turunnya kyai ke gelanggang politik praktis banyak dilakukan oleh warga Nahdliyyin melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB. (Khoira Ummatin, *Perilaku Politik Kyai*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal 106). Kehadiran kyai diharapkan mampu mengubah kondisi kepemimpinan di negeri ini, terutama berkaitan dengan korupsi yang sudah sistemik melalui warisan Orde Baru.

Meskipun dalam kenyataannya banyak kyai yang terjerat korupsi karena tidak mampu mengendalikan nafsu kekuasaan materil. Meski kepercayaan masyarakat

terhadap kyai semakin memudar, sampai sekarang masih banyak kyai yang maju ke partai politik. Hanya saja petanya berbeda, kini kyai bisa muncul di partai apapun. Artinya, kyai tidak lagi hanya muncul sebagai calon dari partai Islam, namun bisa juga dari partai nasionalis. Kehadiran tokoh agama ini merupakan efek dari minimnya kepercayaan rakyat terhadap partai politik, sehingga partai politik tidak hanya memunculkan calon untuk bertarung dalam Pemilu dari anggota partai saja. Pilihan pencalonan kyai adalah salah satu cara terbaik memenangkan Pemilu. Belakangan ini sulit membayangkan kehadiran Pemilu tanpa politik uang (*money politic*). (Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 329). Cara berpikir rakyat sudah sangat pragmatis. Untung rugi pilihan tidak lagi pada efek jangka panjang dari kepemimpinan calon namun lebih pada keuntungan jangka pendek melalui politik uang yang diterima. Kondisi ini membuat partai politik berburu modal yang besar demi mendapatkan suara yang banyak serta memenangkan Pemilu. Politik seperti bahasa kasarnya memang “licik”, strategi apapun bisa dimainkan. Geraknya yang sangat dinamis dalam sekejap bisa membuat kawan menjadi lawan, dan lawan menjadi kawan. Karena dalam permainan politik yang selalu menggiurkan serta menjadi orientasi utama adalah keuntungan dan kepentingan. (M. Alfan alfian, 2009, hal 321).

Sehingga konsepsi ini secara riil memiliki efek yang besar bagi cara pandang aktivis partai politik. Penghalalan segala cara, seperti bahasa Machiavelli, merupakan keniscayaan dalam politik demi kekuasaan. (Franz Magnis-Suseno, *Mencari Makna Kebangsaan*, (Jakarta: Kompas, 1998, hal 176). Logika politik yang menganjurkan “kemenangan” dalam kontestasi Pemilu, membuat politik menjadi banal, dari seni memimpin seperti bahasa Socrates, (Muhammad Alexander, *Luqmanul Hakim adalah Socrates Berkulit Hitam: Menyingkap Rahasia Ahli Falsafah Agung Yunani*, (Kuala Lumpur: PTS Islamica, 1972, hal 249) “menjadi ladang kemungkaran dengan merebaknya fitnah, *black campaign*, kekerasan, pembunuhan, dan segenap tindakan destruktif demi menegakkan kemenangan dalam Pemilu. Mereka menilai politik adalah logika memenangkan, bukan menghadirkan kesejahteraan dan kebaikan bersama, agar rakyat yang berada di bawah kekuasaan negara seperti bahasa Thomas Hobbes, “...bisa mendapatkan hak-haknya sebagai manusia”. (Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Modern*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 231) Minimnya kesadaran ini sebenarnya adalah efek dari belum adanya budaya berdemokrasi yang baik di internal partai politik. Pemilihan calon untuk maju dalam kontestasi Pemilu misalnya, sering mengambil dari orang luar partai, dari pada memberdayakan anggota partai yang sudah lama memberikan kontribusi. Penguatan kaderisasi anggota partai politik adalah langkah dasar yang harus dilakukan semua partai politik, jika partainya mengimpikan menjadi partai bersejarah yang bisa menegakkan keadaban berpolitik yang sangat baik dengan menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai dasar langkahnya (Masduri, *Penguatan Kaderisasi Sebagai Upaya Membangun Demokratisasi Pencalonan Anggota Partai Politik Pada Pemilihan Legislatif Dan Eksekutif*, Prosiding KNHKTN, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal 755). Betapa sangat sering kita menyaksikan pertarungan politik antara kader partai dengan kader partai yang lain, bahkan tak tanggung-tanggung antara kader di internal partainya sendiri. (Edison Muchlis M, 2007, hal 35).

Sederet konflik di internal partai, seperti pernah terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara kubu Gus Dur dengan kubu Muhaimin, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Suryadharma Ali dengan kubu Romahurmuziy, dan Partai Golongan Karya (Golkar) antara kubu Aburizal Bakrie dengan kubu Agung Laksono. Dualisme kepemimpinan di internal partai tersebut menjadi petaka politik, karena klaim sama-sama sebagai pemimpin adalah penanda dari rendahnya kesadaran berpolitik. Mestinya sebesar apapun persoalan di internal partai politik, harus tidak menjadi konsumsi publik. Tokoh internal partai politik

harus bisa menyelesaikan persoalan internalnya sebelum menjadi konsumsi publik. Konflik internal menjadi tidak sederhana ketika menjadi konsumsi publik, apalagi manuver kedua tokoh tak sejuk, media bakal semakin menggemborkannya. Persoalan lain yang biasanya muncul adalah konflik terkait pencalonan anggota partai menjelang Pemilu. (Lili Romli, 2007, hlm. 3) Partai dari organisasi milik bersama kini banyak yang sudah mulai beralih menjadi milik "pribadi". Kekuatan figur yang sangat besar menjadikan partai politik memiliki ketergantungan yang sangat kuat kepada sosok tokoh tertentu dalam partai. Karena itulah, kalau kita membayangkan hadirnya demokratisasi di internal partai, partai politik secara berani dan cerdas harus melakukan langkah dasar menguatkan kaderisasi partai. Penguatan kaderisasi partai dapat dilakukan melalui:

1. Mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan intensif dalam mengembangkan wawasan keilmuan sosial dalam membangun masyarakat yang sadar politik dan demokrasi. Sumber daya manusia yang mapan bakal menegakkan keadaban dalam berpolitik.

2. Penguatan ideologisasi partai. Kehadiran partai politik didasari oleh cita-cita besar menghadirkan kesejahteraan dan ketentraman bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cita-cita ini tentu memiliki landasan ideologis sebagai pijakan dalam mengambil kebijakan dan langkah politik. Ideologi menjadi ruh partai politik. Ideologi menyediakan landasan nilai sebagai pijakan langkah politik dalam mencapai ataupun merealisasikan cita-cita luhur kehadiran partai politik. Sebagai landasan nilai, ideologi mestinya menggerakkan nalar etis dalam berpolitik. Politik yang mengabaikan etika adalah politik tanpa ideologi. Ketika muncul perseturuan antar kader partai politik, kemudian langkah-langkahnya tak elok disaksikan publik.

3. Kaderisasi kepemimpinan berjenjang.

Kaderisasi partai politik harus memberikan akses yang sama kepada semua anggota untuk terlibat dan menjadi bagian dari kepengurusan partai. Karena itu, tahap kaderisasi kepemimpinan harus jelas. Proses pengangkatan ataupun pencalonan pengurus harus berjenjang dari yang paling bawah sampai pada yang paling atas. Jangan sampai karena memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan tokoh sentral partai politik, orang tertentu diangkat ataupun dicalonkan sebagai ketua pada tingkatan kepengurusan tertentu. Semua proses kaderisasi harus berdasarkan jenjang. Kaderisasi kepemimpinan berjenjang ini diharapkan dapat memacu kualitas kader partai politik. Artinya, proses rekrutmen kepengurusan partai dari jenjang paling bawah ke yang paling atas harus juga diikuti oleh kualitas sumberdaya manusia yang baik. (Suwoto Mulyosudarmo, *Abdul Mukthie Fadjar, & Harjono, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, (Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, 2004), hal 303.) Hal ini tentu sebagai upaya membangun kelembagaan partai politik agar gerak di internalnya berjalan dengan sangat dinamis melalui penanaman nilai-nilai ideologis yang sangat kuat.

4. Partai politik harus membuat kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan secara langsung dengan rakyat. Hal ini penting dilakukan untuk merekatkan hubungan emosional partai dengan rakyatnya, serta juga mendekatkan secara personal kader partainya dengan rakyat.

Logika penguatan kaderisasi partai dalam konteks ini hendak digunakan sebagai dasar membangun demokratisasi di internal partai politik terkait dengan pencalonan anggota partai politik dalam kontestasi Pemilu legislatif ataupun eksekutif. Dasarnya adalah kualitas sumber daya manusia kader politik dengan kapabilitas dan integritas kepemimpinan yang sangat bagus. Artinya, kaderisasi partai penting dikuatkan untuk menumbuhkan sosok kader partai sebagai wajah baru kepemimpinan baik pada tingkat lokal maupun nasional. Sehingga ketika mendekati Pemilu, partai politik tidak kebingungan memunculkan calon pemimpin, karena memiliki stok yang sangat banyak dengan kualitas yang sangat bagus. Selama ini kebuntuan memunculkan sosok calon pemimpin untuk kontestasi

Pemilu legislatif ataupun eksekutif lahir akibat lemahnya kaderisasi partai politik. Melalui penguatan kaderisasi partai, mesin partai politik akan bergerak dengan sendirinya untuk menumbuhkan iklim demokratis di internal partai politik. Sebab partai politik yang kaderisasi partainya sangat kuat pengelolaan organisasinya pasti sangat profesional. (Firmanzah, 2008, hal 83) Mereka bakal menempatkan nilai-nilai demokrasi sebagai pijakan bersama. Sehingga dalam konteks pencalonan untuk kontestasi Pemilu, posisi anggota dan haknya sama rata tanpa ada perbedaan antara senior dan junior. Karena dalam partai yang kaderisasinya kuat, tidak mudah seorang figur menjadi penentu kebijakan partai, karena di dalamnya para kader partai sama-sama memiliki kualitas sumber daya manusia yang bagus dengan pengetahuan luas dan pengalaman yang banyak.

Pola kedudukan yang sama ini sangat memungkinkan berkembang iklim demokrasi. Landasan one man one vote dalam demokrasi merupakan dasar persamaan hak, setiap anggota partai politik harus diberikan akses yang sama dalam menentukan kandidat calon yang bakal maju dalam kontestasi Pemilu legislatif dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional, dan ataupun Pemilu eksekutif dari tingkat bupati/wali kota, gubernur, bahkan hingga presiden. Pelibatan setiap kader partai dari bawah bakal menguatkan daya tahan organisasi partai politik. Karena pelibatan semua kader bakal memunculkan rasa memiliki yang sangat dalam. Hak menentukan/memilih juga harus diikuti oleh hak setiap anggota partai untuk dipilih sebagai calon yang bakal maju dalam Pemilu legislatif ataupun eksekutif. Artinya, setiap anggota berhak memilih dan dipilih sebagai calon peserta Pemilu. Dasar demokrasi ini adalah syarat menumbuhkan etos kerjasamanya yang kuat dalam partai politik. Kerapuhan partai politik serta konflik yang berkepanjangan akhir-akhir ini adalah bagian dari bentuk kerapuhan demokrasi di internal partai politik. Organisasi partai yang dibangun di atas persamaan hak dan kewajiban, secara efektif bakal membentuk militansi kader. Rasa memiliki yang sangat kuat tumbuh dari bangunan demokrasi yang sangat baik dari internal partai.

Perpecahan di internal partai terjadi karena merasa tidak puas dengan kebijakan ataupun keputusan partai, yang biasanya dieksploitasi oleh ketua umum partai. (Koirudin, 2004), hal 84) Ketidakpuasan pada kebijakan partai mewujudkan dalam bentuk yang reaksioner, seperti keluarnya anggota dari partai, hingga membentuk kepengurusan tandingan. Dominasi yang sangat kuat dari ketua umum partai, terutama dalam pemilihan eksekutif, baik dalam tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, seringkali memunculkan kecemburuan yang sangat mendalam. Karena itu, pengurus partai, secara khusus ketua umum, jika membayangkan partai politiknya memiliki masa depan yang terarah, secara mendasar harus menguatkan kaderisasi partainya. Kaderisasi yang kuat akan membangun budaya organisasi yang baik. Sebab kekuatan sumber daya manusia melalui penguatan kaderisasi bakal membuat organisasi tak memiliki ketergantungan pada sosok tertentu. Kualitas diri yang baik akan membangun iklim demokrasi yang baik pula di dalam partainya. Itulah dasar, mengapa kaderisasi partai adalah dasar membangun demokratisasi pencalonan anggota partai dalam Pemilu legislatif dan eksekutif. Kader yang berkualitas pasti membangun kekuatan politik yang baik. Pencalonan anggota partai secara demokratis adalah langkah yang sangat baik, karena bakal menumbuhkan semangat besar dalam memenangkan Pemilu dan menjalankan Mesin Partai Politik dengan baik.

Standar Kualifikasi Kandidat DPR

Isu-isu seputar partai politik tidak terlepas di antaranya dari keterlibatannya pada pengaturan mengenai partai politik itu sendiri (*political party legislation/regulation*), demokrasi di internal partai itu sendiri (*internal party democracy*), kesetaraan keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik (*women's equal participation in political life*), demokrasi yang dikembangkan dalam sistem teknologi informasi (*e-democracy*), partai politik di parlemen (*political parties in parliaments*), begitu juga partai politik dan masyarakat sipil (*political parties and civil society*). (*The Role Of Political Parties In The Political Process, Consolidated Summary, OSCE Human*

Dimension Seminar, Warsaw, 18-20 May 2011, hal. 21, dalam <http://www.osce.org/odihr/80984?download=true>, pada tanggal 20 Agustus 2020). Kesemuanya itu dijumpai dengan rekrutmen politik. Di antara cerminan kehidupan partai politik yang seperti itu, Undang-Undang Partai Politik menegaskan bahwa Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai Politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Rekrutmen tersebut dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Selain itu rekrutmen juga selayaknya dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan. Terdapat peran partai politik yang sangat besar untuk memberi keputusan atas penetapan rekrutmen tersebut yang tercermin dari ayat (3) Pasal 29 ini, karena harus sesuai dengan AD ART. Peran yang sangat besar seperti inilah yang perlu dibaca sekaligus sebagai tanggung jawab partai politik untuk menetapkan standar seperti apa calon yang akan diusulkan untuk bursa calon anggota legislatif, anggota DPRD, Presiden, dan Kepala Daerah. Terlebih lagi, dikatakan pula bahwa partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu merupakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dari fungsi rekrutmen politik itulah partai politik merupakan pihak yang turut memiliki tanggungjawab untuk menetapkan standar kualifikasi kandidat anggota legislatif dalam kerangka pembinaan dan kaderisasi politiknya. Tulisan ini berfokus pada kandidat anggota legislative sebagai di antara orientasi pengaderan partai politik dengan memaksudkan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Raihan kursi di parlemen merupakan salah satu sasaran kinerja partai politik, di samping untuk memperoleh jabatan-jabatan di eksekutif dan pengaruh pada wilayah publik. Khusus untuk orientasi di parlemen, partai politik memiliki kepentingan untuk dapat berpengaruh dalam pembentukan undang-undang, kerja komisi, fungsifungsi pengawasan, dan bertanya kepada eksekutif. Sebaliknya, suatu usulan kebijakan seringkali menghendaki tindakan parlemen, baik berupa persetujuan maupun pertimbangan. Dengan deskripsi yang demikian, tampaknya bahwa untuk mampu menjalankan fungsi legislatif yang demikian besar, dibutuhkan performa dan kualitas para aktor yang cukup tinggi. Ekspektasi yang demikian saat ini masih terganjal oleh fenomena kualitas anggota legislatif yang cukup sulit diandalkan. Walaupun anggota DPR periode 2014-2019, yang lebih dari 50 persen ini adalah anggota baru, hampir merata di semua komisi di DPR, rapat-rapat hanya dihadiri sejumlah kecil saja dari anggota dewan.

Begitu pula di rapat paripurna, yang hadir bahkan hanya cukup untuk memenuhi kuorum saja. tingkat kehadiran anggota dewan saat rapat komisi rendah. Misalnya, saat rapat Komisi VI DPR, Senin (6 Juli 7), hanya 13 dari 50-an anggota komisi itu yang hadir. Sementara itu, di Komisi IX DPR yang saat itu ramai soal PP Jaminan Hari Tua (JHT), hanya 25 dari 50-an anggota komisi yang hadir. Dari tahun ke tahun, publik dan pengamat selalu mengkritik DPR untuk kinerjanya yang paling mudah dipantau, yakni kinerja pembuatan UU atau kinerja legislasi. Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, DPR periode ini mengalami alienasi dengan rakyat yang mereka wakili. "Mereka tak lagi nyambung dengan rakyat. Perilaku politik anggota DPR menjadi hal yang asing bagi rakyat," katanya. Jika dibandingkan, kinerja dan kualitas DPR periode awal pascareformasi juga masih jauh lebih bagus dibandingkan dengan anggota DPR sekarang. Salah satu indikasinya adalah bahwa jarang sekali produk UU yang dihasilkan DPR periode 1999-2004 digugat di Mahkamah Konstitusi dibandingkan dengan produk DPR periode pasca reformasi sampai dengan sekarang. Mendukung sumber-sumber rasa hormat publik terhadap badan perwakilan rakyat, akuntabilitas merupakan sumber yang dapat dikembangkan sebagai salah satu cara untuk menjaga kepercayaan publik terhadap wakil-wakilnya. Untuk dapat mencapai

kemampuan untuk akuntabel seperti itulah, menjadi tanggung jawab politik untuk melakukan seleksi, dan diawali dengan menetapkan standar kualifikasi calon yang dalam track record-nya menunjukkan kemampuan sebagai sumber rasa hormat publik tersebut.

Mendorong Undang-Undang Dalam Peningkatan Kualifikasi Anggota DPR

Menurut Bappenas dalam rangka konsolidasi demokrasi, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diindikasikan dapat mencerminkan efektifitas pelaksanaan fungsi parlemen, karena parlemen merupakan representasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan supremasi kekuasaan sipil. Dalam pendekatan ini, parlemen dikatakan efektif jika memprioritaskan kepentingan masyarakat. Ukuran untuk menilai hal ini di antaranya adalah adanya tingkat partisipasi dan kontestasi politik yang tinggi, akuntabilitas politik yang tinggi, dan adanya hubungan yang kuat antara politisi dengan konstituen. Maka dari itu dalam pada aspek lembaga demokrasi, semakin tinggi prakarsa DPRD untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah, semakin tinggi pula nilai indeks demokrasinya. (Maswadi Rauf dkk., 2013, hal 18). Tentu konteks DPRD sebagai ukuran final kualitas lembaga demokrasi tidaklah tepat. Walaupun demikian, hal yang penting adalah bahwa esensi sebagai lembaga perwakilan menjadi titik awal untuk melihat derajat keterwakilan dan hubungan antara politisi dengan konstituen. Tidak semua orang dapat memenuhi syarat untuk cakap bermusyawarah dalam lembaga perwakilan, sebagaimana tidak semua orang pula dapat dicitrakan memiliki integritas, keinsyafan dan tanggung jawab politik, keterpelajaran, dan kepemilikan rasa keagamaan atau keyakinan yang baik sebagai *way of life*. Dalam konsep Indeks Demokrasi Indonesia ini, partai politik ditempatkan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Wilhelm Hofmeister and Karsten Grabow mengatakan bahwa: *“A political party has achieved its primary goal when it gains parliamentary representation, or even participation in the government. It has almost “made it”: its representatives are sitting in parliament, possibly even exercising governance; for a fixed term the party exercises power, enjoys the privileges linked to political power and may finally distribute favour to its clients. From a policy-oriented perspective, however, only with the successful entry into parliament does the “real” work start. Depending on how many parliamentary seats a party wins, it is now about to forge coalitions, coalition agreements or arrangements, work out a government programme and face countless problems and at least solve a substantial part of these* (Wilhelm Hofmeister and Karsten Grabow, 2011 Konrad Adenauer Stiftung, hal 69).

Secara singkat dari penjelasan di atas dapat digarisbawahi bahwa tujuan utama partai politik adalah memperoleh keterwakilan di parlemen, atau bahkan keikutsertaannya dalam pemerintahan. Begitu telah tercapai perolehan kursi tersebut, dalam masa jabatan tertentu, partai menikmati kekuasaan, termasuk berbagai keistimewaan terhadap kekuasaan politik dan mungkin akhirnya memberikan pelayanan tertentu bagi klien mereka. Situasi inilah yang membahayakan kehidupan pemerintahan jika dari para anggota legislatif ini tidak terjaga kualitas dan integritasnya. Maka dari itu pada bagian ini diajukan pertanyaan, apakah peraturan yang berlaku cukup kondusif untuk mendorong partai politik melaksanakan tanggung jawab untuk menetapkan standar kualifikasi bagi calon anggota legislatif. Pendekatan untuk menjawab pertanyaan tersebut di antaranya diambil dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang tentang MD3. UU Nomor 10 Tahun 2008 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Tujuannya, agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Namun, Undang-Undang ini diganti untuk menyesuaikan dengan

tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat. Dalam Naskah Akademik Perubahan UU Pemilu lama ini dikatakan bahwa Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan legislatif secara optimal.

Penyempurnaan penyelenggaraan dan sistem pemilu DPR, DPD, dan DPRD diperlukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang ada pada pemilu sebelumnya. Perbaikan diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari penataan jangka waktu tahapan Pemilu, verifikasi peserta Pemilu, verifikasi daftar calon legislatif, tahap pemungutan suara, tahap penghitungan suara, dan penetapan calon legislatif terpilih. Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara tepat dan memiliki derajat keterwakilan yang kuat melalui wakil-wakil mereka yang duduk di dalam kelembagaan DPR, DPD, dan DPRD. Pada akhirnya, masyarakat dapat merasakan manfaat atas sistem keterwakilan yang diwujudkan melalui pemilu dalam penyelenggaraan pengelolaan negara dan pemerintahan.”

Untuk dapat mewujudkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas, tentulah tidak dapat berharap banyak dari Undang-Undang Pemilihan Umum ini. Hal itu dikarenakan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak akan pernah ditugaskan untuk memverifikasi anggota-anggota partai politik yang dicalonkan, melainkan sebatas memverifikasi keabsahan partai politik untuk memenuhi syarat keikutsertaan Pemilu. Maka dari itu, ketika ditemukan anggota parlemen yang kurang memiliki integritas dan kualitas, maka di sana lah tanggung jawab terbesar partai politik. Undang-Undang Partai Politik harusnya intens tentang siapa yang memenuhi syarat untuk dimajukan sebagai calon anggota legislatif betul-betul diserahkan kepada mekanisme internal, karena UU menyerahkannya kepada keberlakuan AD ART partai. Sentuhan yang mengarah kepada harapan kualitas calon adalah pada ketentuan mengenai pendidikan politik. Dikatakan bahwa pendidikan politik di antaranya berupa pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Menurut Duverger, pembedaan antara partai kader dengan partai massa terletak pada antara titik tekan kualitas dan kuantitas. Partai kader berbasis pada orang-orang yang terpilih, yang aktif dalam suatu periode pemilihan, dan mereka focus pada pengorganisasian kampanye dan hubungan dengan kandidat. Sementara itu partai massa berfokus pada jumlah keanggotaan yang besar dengan latar belakang keuangan yang besar pula, sehingga dapat membiayai kampanye dirinya dari berbagai sumber. Selain itu diperlukan juga pengembangan perencanaan dalam rangka memerintah. Jika kemampuan tersebut telah dimiliki, maka partai politik akan siap sebagai mitra dalam pemerintahan koalisi. Maka dari itu yang dapat ditekankan lagi di sini adalah bahwa partai sebagai media pelatihan untuk menempati jabatan-jabatan pemerintahan karena *“parties claim to contain among their membership the personnel capable of providing political leadership for the nation”*.

Konsekuensi terhadap hal itu, sebagai salah satu hasil seminar OSCE Human Dimension Seminar, partai politik seharusnya memiliki kriteria yang bersih dan transparan bagi proses seleksi kandidat, khususnya dengan tujuan untuk pemajuan kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. (OSCE Human Dimension Seminar, *The Role of Political Parties in The Political Process*, Consolidated Summary, Warsaw, 18-20 May 2011, hal 15) Fungsi control seperti itu menempatkan partai politik sebagai elemen mesin politik yang seperti pedang bermata dua. Jika kualitas kader parpol terlatih untuk menjalankan prinsip prinsip *good governance*, dapat diharapkan bahwa ketika berperan untuk mengontrol pemerintahan akan dapat menjalankan prinsip prinsip *good government*. Dalam hal ini ditemukan ketidaksinkronan antara hak dan kewajiban kualitas anggota DPR untuk menunjang akuntabilitasnya secara individu. Seharusnya, penerapan akuntabilitas politik dalam kerangka pencapaian demokrasi substantive dapat kontekstual dengan tugas dan fungsi DPR. Baik Undang-Undang MD3 sebelum maupun sesudah tahun 2014, ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat

memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Fungsi legislasi dari UU tersebut berubah penyebutan menjadi fungsi pembentuk peraturan daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Atas fungsi tersebut DPR memiliki wewenang dan tugas membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota. Dalam UU MD3 2014 disebutkan hak dan kewajiban anggota DPR. Dikatakan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Yang menjadi kesenjangan adalah bahwa sejumlah hak tersebut tidak dapat dikonsistenkan dengan kewajiban, karena kewajiban anggota DPR yang dienumerasi dalam kedua ini sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dari sejumlah kewajiban tersebut yang dapat mendekati upaya meminta akuntabilitas anggota DPR adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Kewajiban tersebut dapat memunculkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena indikator pertanggungjawaban moral dan politis sulit terukur, maka dapat saja dipahami hanya sebatas anjuran, bukan norma yang mengikat dan sangat relative bergantung pada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua yang dimaksud adalah kemungkinan untuk memunculkan inisiatif bagi anggota DPR untuk berimprovisasi mengoptimalkan integrasi yang bersangkutan. Secara kolektif, jika terdapat kesepakatan, inisiatif tersebut dapat dituangkan ke dalam suatu tata tertib, misalnya. Menurut UU MD3 lalu, selama menjalankan kewajibannya, anggota DPR wajib mematuhi kode etik yang berisi norma-norma yang disusun oleh DPR itu sendiri. Norma-norma tersebut ditujukan supaya anggota DPR terjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitasnya. Akan tetapi pranata kode etik tersebut belum menunjukkan ketersambungan atau menunjang dengan akuntabilitas fungsi pembentuk peraturan daerah. Dengan berbagai ketentuan demikian, bagi suatu lembaga perwakilan rakyat, fungsi, tugas dan wewenang, dan hak dan kewajiban tersebut lebih terukur untuk melihat akuntabilitas kinerja DPR. Maka dari itu tampaknya bahwa integritas dan kualitas anggota DPR lebih merupakan dorongan moral dan etika, daripada dorongan normative. Komitmen akan dorongan inilah yang menjadi tanggung jawab partai politik dalam rangka pembinaan kadernya.

Berdasarkan uraian di atas partai politik adalah pihak yang paling bertanggungjawab jika anggota legislative tidak menunjukkan kualitas dan integritas. Dorongan beberapa Undang-Undang terhadap partai politik untuk dapat kondusif menciptakan kadernya belum memadai, dan memang selayaknya demikian, untuk dapat mendorong partai politik menetapkan standar kualifikasi

bagi para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan partai politik agar membenahi dan mengintrospeksi dirinya akan kesadaran terhadap fungsinya.

Meningkatkan Peran Partai Politik mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik, yakni berfungsi sebagai wahana/alat untuk menyeleksi dan atau menjaring warga masyarakat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu baik di eksekutif seperti sebagai Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, maupun di lingkungan kekuasaan legislatif atau parlemen baik sebagai anggota DPR maupun DPRD. Persoalan yang sering dijadikan “kambing hitam” yang menyebabkan banyaknya para legislator tersandung masalah korupsi, antara lain disebabkan biaya yang dikeluarkan seorang bakal calon anggota DPR/DPRD untuk benar-benar menjadi anggota badan legislatif begitu besar atau dengan kata lain biaya politiknya tinggi (high cost politic), yang disebabkan karena perubahan sistem pemilu dalam menentukan keterpilihan bakal calon anggota yang menentukan bahwa calon anggota DPR/DPRD ditetapkan sebagai calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang menentukan bahwa: “Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak”. Penentuan calon anggota DPR/DPRD dengan mendasarkan suara terbanyak telah mendorong para calon anggota untuk berjuang “mati-matian” agar dapat memperoleh suara terbanyak pada daerah pemilihan masing-masing. Ketentuan tersebut juga mengakibatkan adanya persaingan dan rivalitas bakal calon dengan bakal calon dari dalam partai politik yang sama, juga persaingan dengan bakal calon yang berasal dari partai politik yang berbeda dalam “memperebutkan” pengaruh di tataran konstituen dan masyarakat pemilih.

Kondisi demikian telah mengakibatkan terjadinya “politik transaksional” antara para calon dengan para pemilih, para calon anggota DPR/DPRD akan menggunakan berbagai cara untuk memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihannya, karena hanya dengan memperoleh suara terbanyak maka dia akan “melenggang” menjadi anggota badan legislatif, di pihak lain para pemilih sering berpendirian bahwa pemilu adalah “pesta demokrasi” maka pemilu dianggap sebagai sarana untuk “memperoleh” imbalan sebagai akibat dia memberikan suaranya kepada calon, inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “jual beli” suara atau yang sering dinamakan sebagai politik uang atau money politic. Memperhatikan hal tersebut, maka seolah-olah menjadi sebuah keniscayaan bagi anggota DPR/DPRD terpilih untuk sejak pelantikan sudah mulai berfikir bagaimana mengambalikan “modal” yang telah dikeluarkan dalam proses pemilu. Menurut Muhammad Fauzan, Kondisi tersebut akan mempersulit terwujudnya pemerintahan yang bersih di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk menjamin terpilihnya anggota DPD/DPRD yang mampu menjadi pionir terwujudnya pemerintahan yang bersih antara lain:

1. Dipenuhinya persyaratan normatif sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 51 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
2. Rekrutmen bakal calon anggota yang dilakukan dengan cara partai politik aktif “turun” ke masyarakat untuk menjaring tokoh-tokoh masyarakat yang benar-benar bukan hanya memiliki kapasitas tetapi juga integritas yang bagus, untuk dapat dicalonkan menjadi bakal calon anggota DPR/DPRD.
3. Partai politik harus memberikan kesempatan bagi tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan integritas, kapasitas serta kapabilitas untuk diusulkan menjadi bakal calon dengan tidak harus terlebih dahulu menjadi anggota dari partai politik yang bersangkutan, oleh karena itu untuk keperluan pencalonan, partai politik tidak hanya bersifat menunggu para “pelamar” melainkan harus hunting untuk menemukan figur-figur yang baik.

4. Hal lain yang belum pernah atau paling tidak belum pernah mendengar telah dilakukan oleh partai politik dalam rekrutmen bakal calon anggota DPR/DPRD adalah melalui proses/mechanisme “bertanya” terlebih dahulu kepada rakyat dengan cara melakukan survey atau pengamatan mengenai figur dan hal-hal yang berkaitan dengan bakal calon anggota DPR/DPRD, mekanisme ini sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh partai politik ketika akan mencalonkan seseorang menjadi bakal calon Kepala Daerah.

Dengan demikian, melihat besarnya tanggungjawab partai politik dan luasnya kewenangan yang dimiliki dalam menjalankan fungsinya, dibutuhkan orang-orang yang memiliki kualifikasi tinggi dan teruji yang akan menjadi pemangku kewenangan tersebut. Hal ini harus dapat diwujudkan oleh Partai Politik melalui gagasan dan terobosan baru serta keseriusan agar tercapai cita-cita bangsa

Kesimpulan

Ketentuan bahwa korporasi dianggap melakukan tindak pidana karena orang-orang, baik yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lainnya, bertindak untuk dan atas nama atau dalam lingkungan korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 31/1999 juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (selanjutnya ditulis UU No. 7/1955). Solusi konkrit yang bisa dilakukan partai politik dalam menekan angka keterlibatan kader partai dalam tindak pidana korupsi adalah dengan menggagas sanksi bagi Partai Politik terkait tindak pidana korupsi serta melalui Penguatan Kaderisasi Partai, Menetapkan standar kualifikasi kandidat, Mendorong Undang-Undang Dalam Peningkatan Kualifikasi Anggota DPR serta Meningkatkan Peran Partai Politik mewujudkan Pemerintahan yang Bersih.

Saran

Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, Partai Politik harus menjadikan Ideologi Partai Politik sebagai Landasan dengan melihat beratnya kewenangan yang diberikan negara terhadap Dewan Perwakilan Rakyat serta partai politik harus mengambil peran terhadap kader-kader yang melakukan tindak pidana khususnya korupsi dengan memberikan sanksi tegas dan nyata bukan dengan mencalonkan kembali calon eks koruptor Partai Politik harus menjadi representatif cita-cita demokrasi bangsa, menjadi wadah manusia yang melahirkan pemimpin bangsa, berdaya guna dan berkemajuan. Partai Politik harus lebih selektif dalam melakukan penjurangan calon Dewan Perwakilan Rakyat

Daftar Pustaka

- Afan Gaffar, 1984, *Partai Politik dan Kelompok Kelompok Penekan*, Yogyakarta: PT. Bina Aksara
- Amal Ichlasul & Samsurizal Panggabean, 2012 *Reformasi Sistem Multi Partai Dan Peningkatan Peran DPR Dalam Proses Legislatif*, dalam Ichlasul Amal, Dkk, Editor, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Amien Rais M. ,1986, *Demokrasi dan Proses Politik, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani Hanafi, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Arbi Sanit. 1985. *Perwakilan Politik Indonesia*. Rajawali. Jakarta.
- Jakarta.Munir Fuadi. 2010. *Konsep negara demokrasi*. Refika Aditama. Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andy Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Asshiddiqie Jimly, 2005, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Asshiddiqie Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Alfan alfian M., 2009, *Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan*
- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- M. Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1986.
- Ruslan, Ismail Mage, *Berpolitik Dengan Biaya Murah (Solusi Mencegah Politisi Korupsi)*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013